

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang serba digital dengan berbagai kemajuan disegala bidang serta semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terutama masalah transportasi, ekonomi dan teknologi serta jumlah penduduk yang makin banyak dan pertumbuhannya semakin pesat, tuntutan akan tersedianya berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat juga mengalami peningkatan. Hal tersebut mendorong pihak pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan perubahan terhadap pelayanan publik yang semakin modern cepat dengan menggunakan sarana teknologi terutama di bidang hukum.

Perkembangan penduduk yang pesat dan perkembangan ekonomi yang tidak stabil berdampak pada sulitnya individu untuk dapat memenuhi kebutuhan terkadang masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya mereka mengganggu (menjaminkan) kendaraannya baik motor maupun mobil kepada pihak ke dua (Bank/Kreditor) serta masyarakat yang menginginkan/memiliki kendaraan baik motor atau mobil dengan pendapatan yang tidak seberapa biasanya dilakukan dengan cara mengangsur (Kredit) pada Lembaga Pembiayaan. Untuk memberi kepastian hukum serta perlindungan hukum baik untuk Debitor selaku pihak yang menikmati fasilitas dari Lembaga Pembiayaan serta Kreditor selaku Pihak yang memberi fasilitas Pembiayaan kepada Debitor. Para pihak biasanya akan membuat suatu perikatan dan perjanjian serta akan memberikan suatu Jaminan. Istilah jaminan berasal dari bahasa belanda, yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*,¹ yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan, dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPer maupun

¹ Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta , PT Raja Grafindo Persada, hal.22

tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang, seperti yang ada didalam KUHPer Pasal 1139-1149 tentang Piutang-Piutang yang diistimewakan, Pasal 1150-1160 tentang Gadai, Pasal 1162-1178 tentang Hipotik, Pasal 1820-1850 tentang Penanggungan Utang, dan akhirnya seperti yang ditetapkan oleh yurisprudensi adalah Fidusia.

Macam-macam Jaminan, Menurut sifatnya, jaminan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:² Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua Kreditor dan menyangkut semua harta Debitor, hal ini sesuai Pasal 1131 KUHPer, Jaminan yang bersifat khusus yaitu merupakan jaminan dalam bentuk penunjukkan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang Debitor kepada Kreditor tertentu, yang hanya berlaku untuk Kreditor tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan.

Jaminan sifatnya khusus ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:³ Jaminan sifatnya kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan. Dalam hal ini tidak dibatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminakan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut. Jaminan ini dapat dilembagakan dalam bentuk Hipotik, Hak Tanggungan, Fidusia, dan Gadai, adapun ciri-ciri dari Jaminan kebendaan adalah: Berhubungan langsung atas kebendaan tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dapat dialihkan, memberikan hak mendahului kepada Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut atas penjualan kebendaan yang dijaminakan secara hak kebendaan tersebut, apabila Debitor melakukan *wanprestasi* terhadap kewajibannya kepada Kreditor. Mengenai jaminan kebendaan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia.

Jaminan yang sifatnya perorangan yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitor *wanprestasi*, dalam

² Dwi Fratmawati, 2004, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor terhadap Pelaksanaan Fidusia*, Semarang, Unissula.hal.17.

hal ini, bahwa tuntutan guna memenuhi pelunasan utang yang dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh Kreditor sebagai pemilik piutang dengan penjamin, dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan pihak lainnya. Dengan alasan apapun juga. Dalam jaminan ini berlaku asas persamaan yaitu bahwa tidak ada perbedaan antara piutang yang datang lebih dahulu dan yang kemudian. Jadi semua kreditor atas harta kekayaan Debitor, memiliki kedudukan yang sama, tanpa memperhatikan urutan kejadiannya. Dalam hal ini yang menjadi batasan pembahasan adalah anggunan benda bergerak yaitu jaminan Fidusia.

Dari fenomena diatas semakin banyaknya pemegang hak jaminan Fidusia (Kreditor) maka sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka peran Notaris sangatlah diperlukan, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁴ kewenangan Notaris dapat pula menurut Undang-undang ini. Pengertian Jabatan Notaris menurut dalam hal ini, yaitu menunjuk kepada Undang-Undang lain yang bukan undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris, tapi ada dalam pasal atau ayat dalam undang-undang yang bersangkutan ada kewajiban untuk perbuatan atau tindakan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT), Pasal 15 ayat (1), yaitu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan Akta Notaris atau Akta PPAT.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa Akta Fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 9 disebutkan bawah penyelesaian

³ *Ibid.*, hal. 18

⁴ Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi harus dengan Akta Notaris.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam Pasal 9 ayat (2) ditegaskan pendiri Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
6. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dalam Pasal 2 ayat (1a) ditegaskan : Pendirian Partai Politik dengan Akta Notaris.⁵

Maka disini peran Notaris sangatlah besar untuk mendaftarkan dan memperoleh sertifikat Jaminan Fidusia secara cepat dan biaya ringan. Karena keterbatasan pegawai yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bisa dipastikan akan terbengkalai dengan banyaknya Notaris yang mengajukan sertipikat jaminan fidusia. Teknologi telah membuat lebih maju dalam berfikir dan bertindak. Kemajuan-kemajuan tersebut pada akhirnya untuk mencapai tujuan hidupnya lebih cepat, melalui akses informasi yang tak terbatas, teknologi menawarkan kemudahan-kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia dan pada akhirnya diluncurkanlah program AHU *Online*, yang diinisiasikan oleh Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik dibentuk pada 5 Maret 2013 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi

tentang Jabatan Notaris, pasal 1 ayat (1).

⁵ Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, cetakan Kesatu, Bandung, PT.Refika Aditama, hal.10 dan 11.

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) sebagai pengganti sistem pendaftaran jaminan fidusia manual. Kemudian sistem tersebut mengalami perkembangan lagi menjadi Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik tahun 2014. Di antara ketiga sistem pendaftaran jaminan fidusia tersebut terdapat sejumlah persamaan yaitu terkait dengan konsep dan prinsip pendaftaran jaminan fidusia, kedudukan penerima fidusia sebagai kreditor *preference*, serta kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Kemudian juga terdapat perbedaan yaitu terkait dengan prosedur pendaftaran, dokumen pendaftaran, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, dan Sertifikat Jaminan Fidusia. dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia.⁶

Pembentukan sistem ini merupakan wujud usaha Kemenkum Ham untuk menegakkan isi dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) yang berbunyi: “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”,⁷ Pasal tersebut belum dapat dilaksanakan secara sempurna pada sistem yang lama, yaitu sistem pendaftaran jaminan fidusia manual karena jumlah sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada di Kantor Pendaftaran Fidusia (untuk selanjutnya disebut dengan KPF) tidak sebanding dengan besarnya jumlah permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang masuk setiap harinya, sehingga terjadi penumpukan arsip pendaftaran Jaminan Fidusia di KPF dan menimbulkan ketidak pastian hukum. pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik juga bertujuan agar seluruh pendaftaran jaminan fidusia dapat terdata secara nasional dalam *database* Ditjen AHU sehingga asas publisitas semakin meningkat. Berbagai pihak yang sering kali berhadapan dengan urusan di bidang jaminan fidusia mulai dari pemberi fidusia (Debitor),

⁶ <http://download.portalgaruda.org/article.php?kepastianhukumdalam pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia elektronik terkait dengan larangan fidusia ulang>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 14.35 Wib.

⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 14 ayat (1)

penerima fidusia (Kreditor), bank persepsi yang menerima pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), serta Notaris turut mendukung dan menyambut baik dibentuknya sistem ini dengan harapan pelayanan jasa hukum bidang Jaminan Fidusia dapat menjadi lebih cepat, praktis dan akurat serta biaya ringan.⁸

Asas Publisitas merupakan salah satu ciri jaminan hutang modern dengan tujuan semakin terpublikasinya suatu jaminan hutang, maka Kreditor atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut, sehingga diharapkan agar pihak Debitor tidak dapat membohongi Kreditor atau calon Kreditor dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan Kreditor asal. Setelah berjalan hampir tiga tahun berbagai keuntungan mulai dirasakan oleh para pemohon pendaftaran jaminan fidusia, antara lain pengajuan permohonan pendaftaran menjadi lebih mudah tanpa harus mendatangi Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dan Sertifikat Jaminan Fidusia terbit tepat waktu serta dapat dicetak sendiri oleh pemohon. Namun di samping berbagai keuntungan tersebut, sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik juga masih memiliki kekurangan karena tidak mencantumkan uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, padahal Pasal 13 ayat (2) UUJF berbunyi :

“Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.”

⁸ [http. Op.cit.](http://www.op.cit)

Dan Pasal 14 ayat (2) berbunyi : “Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Semakin cerdasnya masyarakat Indonesia yang semakin maju ilmu pengetahuannya dan intelektualnya masyarakat menginginkan semua urusan serba cepat, tepat dan akurat serta dengan biaya ringan, termasuk dalam urusan dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh masyarakat dengan bank. Pengikatan akta jaminan fidusia merupakan suatu perikatan yang muncul dari perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengakui adanya kebebasan berkontrak, dengan pembatasan bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan dan harus didasari dengan itikat baik.

Hukum Jaminan menurut kesimpulan dalam Seminar Hukum Jaminan pada Tahun 1978 adalah ketentuan Hukum yang mengatur hubungan Hukum antara pemberi Jaminan (Debitor) dan penerima Jaminan (Kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (Kredit) dengan suatu Jaminan (Benda atau Orang tertentu).⁹ Sedangkan menurut Ali Mansyur hukum jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitor yang berkaitan dengan pembebanan jaminan atas pemberian kredit.¹⁰ maka jaminan fidusia ini sangatlah dibutuhkan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹¹ Perkataan *Fiduciair* yang berarti “secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara beritmbal-balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.¹² Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda

⁹ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataa*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.1-2.

¹⁰ Ali Mansyur, 2011, *Hukum Perdata Jaminan*, Semarang, Bagian Hukum Perdata Unissula, hal.3.

¹¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (1).

¹² R.Subekti, 1978, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Bandung,

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹³

Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*, yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan, dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPer maupun Tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang, seperti yang ada didalam KUHPer Pasal 1139-1149 tentang Piutang-Piutang yang diistimewakan, Pasal 1150-1160 tentang Gadai, Pasal 1162-1178 tentang Hipotik, Pasal 1820-1850 tentang Penanggungan Utang, dan akhirnya seperti yang ditetapkan oleh yurisprudensi adalah fidusia. Menurut Hartono Hadusoeperto dan M. Bahsan Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada Kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa Debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁴ Istilah Hukum Jaminan merupakan terjemahan dari *security of law*, *zekerheidstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Istilah hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan. Jaminan kebendaan meliputi Utang-Piutang yang diistimewakan, Gadai, dan Hipotek. Sedangkan jaminan perorangan, yaitu penanggungan utang (*borgtocht*). Sehubungan dengan pengertian, Hukum jaminan menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan adalah mengatur konstruksi yuridis pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus disejajarkan dengan adanya lembaga

Alumni, hal.76.

¹³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (2).

kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dengan bunga yang relatif rendah.¹⁵

Dari pendapat tersebut diatas perumusan pengertian mengenai Hukum Jaminan dapat disimpulkan inti dari Hukum Jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau Debitor dengan penerima jaminan atau Kreditor sebagai pembebanan suatu utang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada Kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika Debitor melakukan *wansprestasi* terhadap suatu prestasi (perjanjian). Sedangkan jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihak. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang mengikuti dan melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang atau kewajiban atau prestasi bagi Debitor terhadap Kreditor.

Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit). Pada dasarnya kedudukan para Kreditor atas tagihan mereka terhadap seorang Debitor adalah sama tinggi, oleh karenanya mereka disebut *Kreditor Konkuren*. Hal itu berarti, bahwa pada dasarnya mereka mempunyai hak yang sama atas jaminan umum, yang diberikan oleh Pasal 1131, yaitu atas seluruh harta Debitor, kesempatan para Kreditor untuk mendapat pelunasan atas tagihan mereka, pada dasarnya adalah sama, sebab kalau kekayaan Debitor tidak cukup menjamin seluruh hutangnya. Maka atas hasil penjualan harta Debitor, para Kreditor berbagi *pond's*, dalam arti seimbang dengan besar kecilnya tagihan mereka (Pasal 1132 KUHPerdara).¹⁶

¹⁴ Salim HS, *loc cit.*, hal.22.

¹⁵ Salim HS.*op cit.*, hal 5-6.

¹⁶ J.Satrio, 2002, *Hukum Jaminan,Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hal. 68-69

Jika diantara para Kreditor ada yang menghendaki kedudukan yang lebih, lebih dari sesama *Kreditor Konkuren*, maka Kreditor dapat memperjanjikan hak jaminan, baik hak jaminan perorangan, seperti pada Debitor tanggung-menanggung dan adanya borg yang memberikan kepadanya kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang yang dapat ditagih, maupun memperjanjikan hak jaminan kebendaan yang memberikan kepadanya hak untuk didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda-benda tertentu milik Debitor, pemberi jaminan, dan ada kalanya disamping itu juga dipermudah dalam melaksanakan haknya.¹⁷

Ada tiga tingkatan kreditor, yaitu: *Kreditor separatis*, yaitu Kreditor yang mempunyai hak jaminan kebendaan, diantaranya: pemegang hak tanggungan, pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, pemegang hak hipotik, dan lain-lain, *Kreditor preferent*, yaitu Kreditor pemegang hak istimewa seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara, *Kreditor konkuren* atau disebut juga kreditor bersaing, karena tidak memiliki jaminan secara khusus dan tidak mempunyai hak istimewa, sehingga kedudukannya sama dengan kreditor tanpa jaminan lainnya berdasarkan asas *paritas creditorum*.

Fidusia atau lengkapnya *Fiduciare Eigendomsoverdracht*, menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Memang Kontruksi Fidusia adalah, bahwa hubungan Hukum antara debitor pemberi Fidusia dan Kreditor penerima fidusia merupakan suatu hubungan yang berdasarkan asas kepercayaan. Pemberi Fidusia percaya bahwa kreditor penerima Fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah Debitor melunasi utangnya, Kreditor juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang jaminan tersebut selaku bapak rumah yang baik.¹⁸ Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal

¹⁷ *Ibid*, hal.69

¹⁸ Oey Hoey Tiong, 2000, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta, Ghalia Indonesia,

dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia dikenal sebagai bentuk pengakuan terhadap adanya bentuk peralihan hak kepemilikan secara *constitutum possessorium*, yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dimana benda tetap berada pada penguasa benda, sedangkan yang diserahkan hanya hak miliknya saja.¹⁹

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual diperlukan penyerahan dokumen fisik berupa pernyataan pendaftaran jaminan fidusia (blangko disediakan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia, Salinan Akta Jaminan Fidusia, Surat Kuasa untuk melakukan pendaftaran, bukti pembayaran PNBPN dan *fotocopy* bukti kepemilikan objek kepada KPF sebagai persyaratan pendaftaran, sedangkan dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik seluruh data yang diperlukan hanya perlu di-*input*-kan secara *online* tanpa harus disertai dengan penyerahan dokumen fisik

Konsep pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan untuk memenuhi asas publisitas. Sekalipun prosedur pendaftaran jaminan fidusia terus mengalami perkembangan hingga saat ini, namun pada intinya diharapkan dengan adanya konsep pendaftaran bagi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh penerima Fidusia ini, Di lihat dari segi teori tanggung jawab, mengenai tanggung jawab notaris yang dilakukannya merupakan akibat pelaksanaan dari tugas dan jabatannya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang notaris di emban tanggung jawab terhadap jabatannya dan dituntut untuk bertanggung jawab kepada kliennya dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Notaris sebagai pejabat umum memiliki pertanggungjawaban secara perdata,

hal.21

¹⁹ *Ibid*, hal.59.

dan secara pidana. Pertanggungjawaban pada satu bidang hukum dapat dimungkinkan bahwa tidak menyangkut dengan bidang hukum lainnya. Sebaliknya, perbuatan yang mengakibatkan pihak lain menderita kerugian, hal tersebut ialah perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat dilanjutkan untuk pengambilan tindakan di bidang hukum perdata (Pasal 1365 KUHPperdata. Dalam hukum perdata, notaris mempunyai tanggung jawab utama yaitu tanggung jawab secara perdata. Batasan wewenang sebagai seorang pejabat ialah saat masih menjadi pejabat sesuai dengan yang ditentukan pada peraturan yang berlaku. Begitu juga dengan seorang notaris dalam melaksanakan “tugas dan jabatannya” yang dibatasi oleh kewenangannya. Tindakan yang dilakukan oleh notaris dapat diminta pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan, atas tindakan tersebut yang menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak. Prinsip tanggung jawab yang digunakan ialah tanggung jawab atas dasar kesalahan. Jika terdapat unsur kesalahan yang diperbuatnya oleh notaris, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Dapat dilakukan pembuktian atas unsur kesalahan tersebut yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan.²⁰. asas publisitas menjadi terpenuhi dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian fidusia juga dapat lebih terjamin karena pemberi fidusia tidak dapat mengelabui calon Kreditor (pihak ketiga) untuk melakukan fidusia ulang.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul: **PERAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA UNTUK MEMPEROLEH SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Notaris dalam pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia?

²⁰ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/46030/30656>. Diakses pukul 12.20 wib, pada tanggal 03 Nopember 2020.

2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi para pihak ?
3. Apa hambatan-hambatan dalam pendaftaran sertipikat jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat

yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Peran Notaris dalam pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi para pihak?
3. Apa hambatan-hambatan dalam pendaftaran sertipikat jaminan fidusia?

D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan untuk pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek/hukum yang berlaku di lapangan.
 - b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
 - c. Untuk mengetahui Sejauh mana peran Seorang Notaris dalam pengurusan Sertipikat Jaminan Fidusia.
 - d. Untuk mengetahui prosedur yang harus dilakukan oleh seorang Notaris dalam Pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia *online* di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

- e. Untuk mengetahui Kendala-kendala dan solusinya dalam pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
 - f. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang pendaftaran, kendala-kendala dan solusinya serta Pendaftaran Fidusia dimasa yang akan datang.
 - b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi Para pembuat undang-undang dan kementerian yang bersangkutan yakni Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya bidang Hukum Perdata.

F. Kerangka Konseptual

1). Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk memabantu melakukan tugas-tugas negara dalam memberikan pelayanan hukum khususnya Perdata kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum. Pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²¹. Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Jadi dalam pengertian-pengertian Notaris diatas ada hal penting yang tersirat, yaitu ketentuan dalam permulaan pasal tersebut, bahwa Notaris adalah pejabat umum dimana kewenangannya atau kewajibannya yang utama ialah membuat akta-akta otentik, jadi Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana

²¹ Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 1 ayat (1).

yang dimaksud pada Pasal 1868 KUHPerdara. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²²

Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh negara dan bekerja juga untuk kepentingan negara. Namun notaris bukanlah pegawai negeri, sebab notaris tidak menerima gaji dari negara, melainkan hanya menerima honorarium atau fee dari klien. Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, akan tetapi notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 15 Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut²³:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

²² Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 159.

²³ Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 15 ayat (2).

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat kata risalah lelang.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, adalah :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2). Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan dengan mengajukan suatu permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan disertai Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.²⁴

Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan

Fidusia.²⁵ Yang sekarang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015, tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Guna memberikan kepastian Hukum, Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia mewajibkan Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Dimana Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terbuka untuk umum (Pasal 18 Undang-undang Jaminan Fidusia).²⁶

Tujuan Pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, memberikan hak yang didahulukan (*Preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain, ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.

Prosedur dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia disajikan sebagai berikut :²⁷

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, yang memuat:
 - a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia
 - b. Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia, Nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

²⁴ J.Satrio, *Op Cit*, hal. 251.

²⁵ Salim HS. *Op.Cit.*, hal. 82.

²⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 139.

²⁷ Salim HS, *loc.cit.*, hal.82

e. Nilai penjaminan, dan Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.²⁸

Permohonan itu dilengkapi dengan :

- 1). Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.
 - 2). Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.
 - 3). Buku pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
2. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
3. Membayar biaya pendaftaran fidusia
Biaya pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminannya. Apabila nilai penjaminannya kurang dari Rp. 50.000.000., maka besarnya biaya pendaftarannya paling banyak Rp. 50.000. Besarnya biaya pendaftaran fidusia ini adalah 1 per mil dari nilai penjaminan (Nilai kredit).
4. Kantor Pendaftara Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah:
- a. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,” Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial.
 - b. Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini :

²⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal.140

- 1). Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
 - 2). tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
 - 3). Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - 4). Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek Jaminan Fidusia
 - 5). Nilai penjaminan, dan
 - 6). Nilai benda yang menjadi objek benda Jaminan Fidusia.
5. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Didalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah ditentukan larangan untuk melakukan fidusia ulang, yang berbunyi: “Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.”²⁹

3). Pengalihan Fidusia

Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang “*cessie*” yang dijamin dengan Jaminan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada Kreditor baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.³⁰

Dengan adanya *Cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia. Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa pemberi

²⁹ Salim HS, *Op.Cit.*, hal.87

³⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal.148

fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.³¹

4). Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi Jaminan Fidusia ini adalah karena Debitor atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) undang-undang Jaminan Fidusia mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia, dengan menetapkan:

Apabila Debitor atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan *titel eksekutorial* oleh penerima Fidusia
- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima-fidusia sendiri melalui pelelangan umum
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima-fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun, demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi Fidusia ataupun Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.³²

³¹ Salim HS, *loc.cit.*, hal.88

³² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal.152

Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

- 1). hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- 2). hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan
2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila Debitur cedera janji.

Kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.³³

5). Hapusnya dan Roya Jaminan Fidusia

Hapusnya Jaminan Fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Fidusia, menyatakan bahwa:

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.
- b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi.³⁴

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunsi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya yang dahulu ketika konvensional untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan

³³ Salim HS, *Op.Cit.*, hal.91

³⁴ . Salim HS, *loc. cit.*, hal.88

dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka ada 2 (dua) hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:

1. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, dan
2. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

F. Kerangka Teori

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai sebuah teori, dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.³⁵ Yang dimana untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak, baik Kreditor maupun Debitor serta Notaris dan/atau pihak lainnya.

G. Metode Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat khususnya untuk penulis pribadi dan umumnya untuk masyarakat luas.

Penulis menyadari untuk dapat menyusun dan memperoleh karya ilmiah yang baik, sangat dibutuhkan metode yang tepat, akurat, sebagai

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.53

penunjang demi tercapainya tesis ini, adapun metode yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Tinjauan yuridis empiris/sosiologis.

Pendekatan Yuridis empiris adalah suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan penelitian terhadap data primer di masyarakat atau dilapangan. Metode Yuridis empiris digunakan karena merupakan suatu pendekatan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya.³⁶

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

Suatu penelitian *Deskriptif* menekankan pada penemuan fakta-fakta yang digambarkan sebagaimana keadaan sebenarnya, dan selanjutnya data maupun fakta tersebut diolah dan ditafsikan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁷

Populasi adalah seluruh individu/seluruh unit yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian di Kantor Notaris, serta yang menjadi populasi adalah seluruh akta jaminan fidusia,

³⁶ Yunaldi, 2015, *Usulan Penelitian, Program Magister Ilmu Hukum*, Semarang, Unissula.hal.30.

³⁷ *Ibid.*

dan akta yang diambil untuk dijadikan sampel/penelitian adalah dari kantor Kantor Notaris Dwi Fratmawati, SH, MKn, jalan Ratan Cilik Genuk, Banjardowo, Semarang. Serta Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang Cabang Genuk, selaku Kreditor dan Nasabah sebagai Debitor.

3. Metode Sampling.

Populasi adalah seluruh individu/seluruh unit yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh akta jaminan fidusia, dan akta yang diambil untuk dijadikan sampel/penelitian adalah dari Kantor Notaris Dwi Fratmawati, SH, MKn, Jalan Ratan Cilik Genuk, Banjardowo, Semarang. Serta Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang Cabang Genuk, (Kreditor), Nasabah/Debitor.

4. Data dan Sumber data.

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui suatu penelitian lapangan (*Field research*). Data-data prosedur Pendaftaran Sertipikat Jaminan Fidusia mulai dari Debitor, Kreditor/Bank, Notaris Dwi Fratmawati, SH, MKn,
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan yang berada di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi-referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data Sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti baik bahan yang mengenai ketentuan-ketentuan mengenai prosedur dan peraturan mengenai Jaminan Fidusia. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015, tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- 2). Bahan hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian , buku-buku, majalah, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi-referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3). Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan ensiklopedia.

5. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan berdasarkan pada penemuan asas-asas dan informasi yang diuraikan secara induksi mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Yaitu proses dari adanya suatu perikatan, perjanjian, jaminan dan jaminan Fidusia, yang dilakukan oleh Kreditor dan Debitor yang diperkuat dengan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris serta yang didaftarkan oleh Notaris Secara *Online* Di Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk mempermudah dalam mempelajari Tesis ini akan dibuat sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Dalam Bab ini memuat Tinjauan Tentang Jaminan, Tinjauan Tentang Fidusia, serta Tinjauan Hukum Tentang Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang pembahasan atas hasil penelitian, Peran Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan pendaftarannya untuk memperoleh Sertipikat Jaminan Fidusia, Bagaimana prosedur pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia *Online* di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Hambatan-hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan kesimpulan akhir dari hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan prosedur pendaftaran jaminan fidusia secara online di direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.